



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 319 / III.12 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENINGKATAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI DIKLAT PERTANIAN MENJADI BALAI BESAR DIKLAT PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan status Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Diklat Pertanian menjadi Balai Besar Diklat Pertanian Departemen Pertanian dapat berhasilguna dan berdayaguna serta tepat waktu, perlu dilakukan upaya-upaya persiapan administratif baik bidang prasarana, pembiayaan dan personil;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar terkoordinasi dipandang perlu membentuk tim Persiapan Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Diklat Pertanian Menjadi Balai Besar Diklat Pertanian Departemen Pertanian di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/PL.I 10/M/2/2008 tanggal 18 Februari 2008 perihal Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Diklat Pertanian Menjadi Balai Besar Diklat Pertanian Departemen Pertanian di Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan kelengkapan administrasi perangkat daerah lembaga yang akan diserahkan, mengkoordinasikan pelaksanaan persiapan administrasi perlengkapan, personil, pembiayaan dan Dokumentasi (P3D).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Persiapan Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Diklat Pertanian Menjadi Balai Besar Diklat Pertanian Departemen Pertanian di Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 - 05 - 2008**

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing Anggota Tim Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 31 / III.12 / HK / 2008
TANGGAL : 22 – 5 – 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PENINGKATAN STATUS UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI DIKLAT PERTANIAN MENJADI BALAI BESAR
DIKLAT PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABAT AN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
I	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Pembina	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3	Asisten Bidang Umum Sekda Prov.Lampung	Ketua	
4	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	Sekretaris	
5	Inspektur Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
6	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
7	Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Prov. Lampung	Anggota	
8	Kepala Biro Hukum Setda Prov Lampung	Anggota	
9	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	
11	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	
12	Kepala UPTD Balai Diklat Pertanian Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P